

**POLITICAL WILL PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM PEMBUATAN
SERTIFIKAT TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018-2019**

Oleh : Monica Ananda Fajarina

E-mail: Monicaanandaa99@gmail.com

Pembimbing: Adlin, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The population growth of Pekanbaru City which continues to increase, makes the need for land increasing day by day. This has led to a lot of expropriation of government-owned land by a group of people. Therefore, it is very necessary to have a desire or Political Will from the Pekanbaru City Government in making Land Assets Certificates Owned by the Regional Government for 2018-2019. The purpose of this research is to find out the Political Will and the obstacles of the Pekanbaru City Government in Making Land Certificates Owned by the Regional Government in 2018-2019. This study uses a qualitative descriptive method, with 5 informants, meanwhile the data collection technique is by using interviews and documentation.

This study found that the Political Will of the Pekanbaru City Government in Making Land Certificates Owned by the Regional Government in 2018-2019. This can be seen from 1) Government Initiatives in Making Land Certificates, 2) Policy/Program Options in Making Land Certificates, 3) Mobilization of Parties involved in Making Land Certificates, 4) Public Commitment and Resource Allocation in Making Land Certificates, 5) Sustainability of Government Efforts in Making Land Certificates, 6) Learning and Adapting by the Government in Making Local Government Land Certificates. Meanwhile, the obstacles in this asset management process are: a) Budgetary constraints, b) Land on which there are buildings, c) Lack of Human Resources, d) Administration or inventory that is still lacking by the Regional Financial and Asset Management Agency.

Keywords: Political Will, Government Asset Management.

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Ruang lingkup pengelolaan aset negara/daerah mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Barang milik daerah atau lebih dikenal dengan aset daerah merupakan sumber daya yang penting bagi pemerintah daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dan unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.

Karena adanya otonomi yang diberikan kepada setiap daerah, maka setiap daerah berhak untuk mengelola semua potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk menata setiap potensi-potensi yang dimiliki guna menunjang kegiatan pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di suatu daerah (Kabupaten/Kota). Oleh karena itu, untuk mengelola aset daerah secara efektif, maka pemerintah Kota Pekanbaru membentuk suatu instansi yang bernama BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) berdiri pada tanggal 1 Januari 2014. Pada saat itu bernama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru yang merupakan penggabungan 2 (dua) Bagian di Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan. Penggabungan dua bagian tersebut bertujuan untuk memaksimalkan tugas dan fungsi sebagai pengelola keuangan dan aset dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai komitmen nyata Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mewujudkan keinginan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru pada saat itu terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga

Teknis Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dan Peraturan Walikota Nomor 85 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Terhitung Januari 2017 Badan Pengelolaan Keuangan Kota Pekanbaru berubah nama menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 118 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.

Selanjutnya, BPKAD memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: “Tugas pokok Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah melaksanakan sebahagian urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pengelola Keuangan Daerah dan Pengelola Aset Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis operasional bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
2. Pelaksanaan tugas teknis Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang meliputi anggaran, perbendaharaan, pemberdayaan aset dan akuntansi.
3. Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
4. Memfasilitasi penyusunan, penetapan, perubahan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
5. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif dinas.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, BPKAD merupakan unsur pelaksana dalam pengelolaan aset daerah yaitu Lahan (tanah), Peralatan dan Mesin dalam hal ini peralatan dan mesin yang dimaksud adalah Alat-alat Besar, Angkutan berupa sarana dan prasarana seperti mobil dinas, peralatan kantor, peralatan komunikasi dan sarana dan prasarana keamanan. kemudian Gedung dan Bangunan, gedung dan bangunan yang dimaksud adalah seperti gedung sekolah, gedung perkantoran, gedung pemerintahan, ruko, gedung perpustakaan gedung-gedung olah raga, dan seluruh bangunan yang digunakan untuk urusan pemerintahan, dan kegiatan-kegiatan masyarakat umum lainnya yang berada di wilayah kewenangan BPKAD kota Pekanbaru, selanjutnya mengenai Jalan, irigasi dan jembatan, bangunan air serta instansi listrik. Kemudian, yaitu konstruksi dalam pengerjaan baik itu pembuatan jalan, jembatan, gedung/bangunan. Berikutnya belanja barang dan jasa pakai persediaan, serta aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan, barang-barang bercorak kesenian budaya dan lain-lain. Dengan demikian, maka dapat dikelompokkan berbagai aset milik pemerintah Kota Pekanbaru, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Aset Tetap (Barang Milik Negara) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru

No	Aset Tetap Barang Milik Daerah	Keterangan
1	Tanah	Lahan atau tanah pemerintah
2	Peralatan dan Mesin	Alat-alat kantor, angkutan
3	Gedung dan Bangunan	Bangunan Gedung dan Bukan Gedung
4	Jalan, Irigasi, dan Jembatan	Jalan, Jembatan, Air, Listrik
5	Aset Tetap Lainnya	Perpustakaan, barang corak kesenian dan budaya

Sumber: BPKAD Kota Pekanbaru, 2020

Salah satu Aset tanah milik pemerintah Kota Pekanbaru yang sedang bermasalah dengan masyarakat adalah di Daerah Kawasan Industri Tenayan. Dari 266 lahan yang diakui milik pemerintah Kota Pekanbaru, dan dipersiapkan untuk Kawasan Industri Tenayan, hanya 26 ha yang sudah memiliki sertifikat. Sementara itu, sisanya masih berstatus sengketa atau tumpang tindih dengan masyarakat setempat (Fathullah, 2020).

Melihat kondisi Aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah Kota Pekanbaru, sudah seharusnya pemerintah harus lebih memperhatikan penataan Aset tetap, misalnya dengan mengurus surat atau sertifikat tanah, terutama yang berada di kawasan Industry Tenayan. Karena hingga saat ini masih banyak lahan yang diakui milik Pemerintah Kota Pekanbaru, namun tidak memiliki surat atau sertifikat. Kondisi ini menandakan bahwa perhatian pemerintah terhadap Aset tanah milik pemerintah masih kurang maksimal.

Akibat dari kurangnya perhatian pemerintah terhadap pemetaan aset tanah milik pemerintah Kota Pekanbaru, maka saat ini sering terjadi penyerobotan lahan oleh masyarakat, seperti yang terjadi di Kawasan Industri Tenayan lahan seluas 265,969 hektare yang sebahagian diklaim milik warga tersebut secara sah kepemilikannya adalah milik pemerintah Kota Pekanbaru **Invalid source specified.**

Melihat permasalahan Aset tanah yang dimiliki oleh pemerintah Kota Pekanbaru, menunjukkan bahwa kemauan pemerintah untuk menata Aset masih kurang maksimal. Hal ini dikarenakan banyak Aset tanah yang masih belum bersertifikat atau terjadi sengketa lahan dengan masyarakat. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya sengketa tanah dengan masyarakat, serta menata Aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah Kota Pekanbaru, maka sangat dibutuhkan adanya *Political Will* pemerintah Kota Pekanbaru.

Political Will dapat diartikan sebagai kemauan dari pemerintah untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk kebaikan

bersama, yang disertai dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam jangka waktu yang panjang. Brinkerhoff memberikan pengertian secara teoritis, *Political Will* adalah kesediaan dan komitmen pemimpin politik dalam melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencapai seperangkat tujuan yang disertai dengan usaha berkelanjutan **Invalid source specified.**

Political Will bukan melakukan penanganan menginventarisir tanah milik pemerintah sekedar untuk mengeruk keuntungan material, akan tetapi yang dikehendaki adalah benar-benar merupakan niat dan tekad yang tulus untuk menginventarisir tanah milik pemerintah. *Political Will* ini amat penting, lebih-lebih di tengah perhatian terhadap upaya pelestarian alam dan satwa dilindungi yang saat ini sangat rendah. Tanpa *Political Will* itu apapun yang akan kita rencanakan semuanya tidak akan membawa hasil yang memuaskan. Menurut Brinkerhoff ada beberapa indikator untuk mengukur *Political Will* pemerintah, yaitu inisiatif pemerintah, prioritas, mobilisasi dukungan politik, penegakan hukum dan keberlanjutan usaha **Invalid source specified.**

Secara umum, maka *Political Will* pemerintah Kota Pekanbaru masih kurang untuk menata Aset, terutama untuk menata Aset tanah. Karena pada tahun 2020, Pemerintah Kota Pekanbaru hanya menganggarkan Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) untuk pembuatan sertifikat tanah milik pemerintah daerah Kota Pekanbaru. Anggaran tersebut ditujukan untuk mensertifikasi 20 persil tanah yang tersebar di daerah Kota Pekanbaru.

Jumlah anggaran yang ditetapkan oleh BPKAD ini tentu saja masih kurang untuk proses sertifikasi tanah milik Kota Pekanbaru, mengingat luas tanah yang dimiliki oleh Pemerintah mencapai 667 Persil. Kekurangan anggaran inilah yang menyebabkan proses pembuatan sertifikasi tanah milik pemerintah masih terkendala. Oleh karena itu, hingga saat ini masih

banyak tanah milik pemerintah yang masih belum tersertifikasi atau tertata dengan baik.

Melihat permasalahan tentang pengolahan aset pemerintah Kota Pekanbaru, khususnya aset tanah, maka penulis tertarik untuk mengembangkan sebuah penelitian lanjutan dari pada penelitian yang dilakukan oleh (Adlin, 2019) dengan judul penelitian Pengembangan *Political Will* Pemerintah Desa Memberdayakan Petani Aren Di Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar. Temuan penelitian menunjukkan Pemerintah desa Koto Tuo Barat telah memiliki komitmen mengembangkan budidaya aren untuk meningkatkan ekonomi masyarakat diukur dari indikator inisiatif, pilihan kebijakan. Namun masih lemah dalam hal memobilisasi para pihak, komitmen publik dan pengalokasian anggaran yang memadai untuk pengembangan budidaya aren, kemauan belajar dan beradaptasi.

Melihat permasalahan yang terjadi terkait dengan penataan aset terkhusus aset tanah di Kota Pekanbaru, dan penelitian terdahulu, maka penelitian ini berjudul: *Political Will* Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pembuatan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Daerah Tahun 2018-2019.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah *Political Will* Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pembuatan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Daerah Tahun 2018-2019?
2. Bagaimakah hambatan dalam pelaksanaan *Political Will* Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pembuatan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Daerah Tahun 2018-2019?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui *Political Will* Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pembuatan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Daerah Tahun 2018-2019?
2. Mengetahui hambatan dalam pelaksanaan *Political Will* Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pembuatan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Daerah Tahun 2018-2019?

D. KERANGKA TEORI

1. Pengertian *Political Will*

Political Will merupakan kemauan politik atau harapan politik sebagai suatu tindakan dalam kegiatan yang melibatkan publik, masyarakat, baik dalam suatu organisasi masa maupun politik bertumpu kepada etika yang berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945 untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya Brinkerhoff (2010) memberikan pengertian secara teoretis, *Political Willingness* adalah kesediaan dan komitmen politik dalam melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencapai seperangkat tujuan yang disertai dengan usaha berkelanjutan. *Political Willingness* atau keinginan politik yang diartikan sebagai "niatan pimpinan" untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk kebaikan bersama dalam jangka panjang **Invalid source specified..**

Sementara itu **Invalid source specified.** mengatakan bahwa *Political Willingness* merupakan istilah dari kemauan politik. Setiap kemauan politik pasti berkaitan dengan tindakan politik. Kemauan politik merupakan kumpulan aspirasi yang dikemas dan dirajut melalui mekanisme tertentu, sehingga membentuk sebuah kebijakan.

Selanjutnya **Invalid source specified.** mengatakan bahwa *Political Will* atau keinginan politik yang diartikan sebagai "niatan pimpinan" untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk kebaikan bersama dalam jangka panjang. Keinginan

politik (*Political Will*) juga diartikan apabila negara mempunyai kemauan, tetapi tentunya harus didukung oleh rakyat.

Dari berbagai pengertian di atas, maka dapat dilihat bahwa Inti dari *Political Willingness* adalah adanya kemauan politik dari pemerintah atau para pengambil kebijakan.

2. Indikator *Political Will*

Menurut Derick (1990) dalam **Invalid source specified.** mengemukakan beberapa indikator yang bisa dipergunakan untuk mengukur *Political Will* pemerintah, yaitu:

1. Inisiatif Pemerintah adalah inisiatif Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengelola aset milik pemerintah.
2. Pilihan kebijakan/ program adalah bentuk kebijakan/ program Pemerintah kota Pekanbaru dalam mengelola aset milik pemerintah.
3. Mobilisasi para Pihak adalah kegiatan Kota Pekanbaru membangun sinergi dengan para pihak guna mendukung Pemerintah dalam mengelola aset milik pemerintah.
4. Komitmen Publik dan Alokasi Sumber daya adalah pengalokasian dana dan sumber daya lainnya oleh Pemerintah kota Pekanbaru dalam mengelola aset milik pemerintah.
5. Keberlanjutan Usaha adalah kesinambungan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah kota Pekanbaru dalam mengelola aset milik pemerintah.
6. Belajar dan Beradaptasi adalah kesediaan belajar dan beradaptasi pemerintah kota Pekanbaru dalam mengelola aset milik pemerintah.

Para ahli mengemukakan beberapa komponen untuk mendefinisikan *Political Will*, yaitu (Brinkerhoff, 2010):

- a. Pembuat keputusan yang memadai;
- b. Pemahaman bersama tentang masalah tertentu dalam agenda bersama;
- c. Berkomitmen mendukung;
- d. Solusi kebijakan yang secara umum dirasakan dan berpotensi efektif.

Kemudian Derick W. Brinkerhoff mengemukakan setidaknya ada 6 Komponen *Political Will* yaitu (Adlin, 2019):

- a. Inisiatif Pemerintah
- b. Pilihan kebijakan/Program
- c. Mobilisasi para Pihak
- d. Komitmen Publik dan Alokasi Sumber daya
- e. Keberlanjutan Usaha
- f. Belajar dan Beradaptasi

Konsep teori diatas didefinisikan sebagai berikut:

- a. Inisiatif Pemerintah adalah inisiatif Pemerintah Kota Dalam Pembuatan Sertifikat Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Tahun 2018-2019.
- b. Pilihan kebijakan/program adalah bentuk kebijakan/program Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pembuatan Sertifikat Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Tahun 2018-2019.
- c. Mobilisasi para Pihak adalah kegiatan Pemerintah Kota Pekanbaru membangun sinergi dengan para pihak guna mendukung Pembuatan Sertifikat Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Tahun 2018-2019.
- d. Komitmen Publik dan Alokasi Sumber daya adalah pengalokasian dana dan sumber daya lainnya oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pembuatan Sertifikat Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Tahun 2018-2019.
- e. Keberlanjutan Usaha adalah kesinambungan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pembuatan Sertifikat Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Tahun 2018-2019.
- f. Belajar dan Beradaptasi adalah kesediaan belajar dan beradaptasi Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pembuatan Sertifikat Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Tahun 2018-2019.

E. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sasaran kajian atau penelitian adalah gejala-gejala sebagai saling terkait

satu sama lainnya dalam hubungan fungsional dan yang keseluruhannya merupakan sebuah satuan yang bulat dan menyeluruh dan holistik seta sistematis (Patilima, 2010).

Penelitian ini bermaksud memperoleh gambaran sejauh mana *Political Will* pemerintah Kota Pekanbaru melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru untuk mensertifikasi aset tanah milik pemerintah daerah Tahun 2018-2019. Jenis penelitian yang digunakan ini bersifat deskriptif dan mencoba menggambarkan secara mendalam objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat sebagaimana adanya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di laksanakan pada Pemerintah Kota Pekanbaru. Alasan atau pertimbangan di tetapkannya Kota Pekanbaru menjadi lokasi penelitian adalah karena di Kota Pekanbaru masih di jumpai beberapa aset yang belum tertata dengan baik, selanjutnya untuk penataan aset ini maka diperlukan peran penting dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan langsung ke Dinas Pertanahan Pekanbaru, Hal ini dikarenakan pada penelitian ini, khusus dikakukan untuk penataan aset dalam bentuk tanah. Selanjutnya juga dilakukan pada di Masyarakat dan Kelurahan Kawasan Industri Tenayan Raya, Karena pada daerah tersebut masih terdapat sengketa antara masyarakat dengan pemerintah terkait dengan lahan/tanah aset Pemerintah Kota Pekanbaru.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang di perlukan oleh seorang peneliti yang di peroleh dari sumber utama secara langsung. Mewawancarai langsung dengan pihak terkait yang terlibat langsung dan berkompeten tentang permasalahan

yang di angkat guna memperoleh informasi yang akurat sehubungan dengan penelitian ini. **Invalid source specified.** Dalam penelitian ini data primer yang dibutuhkan meliputi tentang *Political Will* pemerintah Kota Pekanbaru dalam proses pembuatan sertifikat tanah milik Pemerintah.

b. Data Sekunder

Data yang di peroleh dari sumber yang sifat datanya sudah didokumentasikan oleh instansi atau perusahaan dan hasil-hasil penelitian lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini. Data yang dicari yaitu sejarah Kota Pekanbaru, profil Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru, Profil Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian, baik pengetahuan ataupun keterlibatan mereka dengan permasalahan. Jumlah informan yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif tidak dapat di tetapkan, proses penelitian langsung dari suatu informasi ke informasi lainnya. Informan penelitian ini dipilih secara purposive berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri tertentu berdasarkan kebutuhan penelitian. Pemilihan informan secara purposive ini dimaksudkan agar informan yang dipilih itu dapat memahami dan menjelaskan secara memberi informasi secara akurat dalam permasalahan penelitian ini

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	E. Zikra Habibah, SP, M.Si	Kepala Sub Bidang Penilaian Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru	1
2	Arie Susma Indah, SH, MH	Kepala Bidang II Dinas Pertanahan	1
3	Said Usman Abdullah	Masyarakat Kawasan Industri Tenayan Raya	1

4	Manaik Panjaitan	Masyarakat Kawasan Industri Tenayan Raya	1
5	Saparuddin	Masyarakat Kawasan Industri Tenayan Raya	1

Sumber: Olahan Penulis, 2020.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data tersebut adalah Wawancara dan Dokumentasi

6. Teknik Analisis Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik triangulasi melalui sumber yang berarti membandingkan suatu informasi yang diperoleh dengan beberapa sumber data yang lain (Moleong, 2010).

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kota Pekanbaru telah menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019. Hasil Pemeriksaan BPK selain disampaikan kepada DPRD, juga disampaikan kepada Walikota dan Bupati untuk segera ditindaklanjuti dan digunakan sebagai bahan perbaikan, peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah. Beberapa pokok temuan yang perlu untuk diperhatikan antara lain:

- 1) Penatausahaan kas belum tertib;

- 2) Pengelolaan dan penatausahaan aset tetap belum tertib;
- 3) Denda keterlambatan belum dikenakan pada beberapa pekerjaan; dan
- 4) Kekurangan volume pekerjaan fisik.

Dengan demikian, maka perlu bagi pemerintah Daerah Kota Pekanbaru untuk dapat menata kembali aset milik pemerintah, terutama aset dalam bentuk tanah. Mengingat tanah merupakan aset pemerintah Kota Pekanbaru yang sering mengalami sengketa dengan masyarakat. Oleh karena itu, maka diperlukan adanya kemauan politik atau *Political Will* dari pemerintah untuk menata aset, terutama aset tanah.

Melihat permasalahan penataan Aset pemerintah Kota Pekanbaru, maka perlu untuk melihat *Political Will* Pemerintah, khususnya dalam pembuatan sertifikat tanah milik Pemerintah. Aset tanah sangat perlu untuk disertifikasi, mengingat harga tanah yang semakin meningkat, serta sering terjadi sengketa dengan masyarakat. Oleh karena itu, perlu untuk dilihat kemauan yang disertai kebijakan untuk pembuatan sertifikat tanah milik pemerintah. Untuk menilai *Political Will* Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pembuatan sertifikat tanah, maka dapat dilihat dari beberapa indikator. Menurut Derick W. Brinkerhoff mengemukakan setidaknya ada 6 Komponen *Political Will* yaitu (Adlin, 2019):

- a. Inisiatif Pemerintah
- b. Pilihan kebijakan/ Program
- c. Mobilisasi para Pihak
- d. Komitmen Publik dan Alokasi Sumber daya
- e. Keberlanjutan Usaha
- f. Belajar dan Beradaptasi

1. Inisiatif Pemerintah

Inisiatif pemerintah dalam menata aset tanah yang ada di Kota Pekanbaru, dapat dilihat masih kurang. Hal ini dapat dilihat

anggaran yang dianggarkan oleh BPKAD yang hanya 65 juta untuk mensertifikasi tanah milik pemerintah pada tahun 2019. Sementara itu, pihak BPKAD juga tidak menggandeng Dinas Pertanahan dalam menyusun daftar tanah milik Pemerintah Kota Pekanbaru, sehingga informasi tentang aset tanah yang dimiliki oleh pemerintah masih kurang maksimal. Oleh karena itu, seharusnya BPKAD menjalin kerja sama dan komunikasi yang baik dengan berbagai instansi, seperti Dinas Pertanahan agar dapat memetakan aset tanah yang dimiliki secara baik dan detail. Khusus untuk kawasan industri tenayan, maka inisiatif pemerintah dilihat tidak ada, terbukti dari tidak adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan sengketa dengan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga tidak bisa menunjukkan dokumen kepemilikan lahan kepada masyarakat.

Inisiatif pemerintah yang kurang dalam pembuatan sertifikat, ini tentu saja menyebabkan munculnya berbagai masalah, seperti lahan Pemerintah Kota Pekanbaru masih banyak yang tidak bersertifikat atau bahkan terjadi sengketa dengan masyarakat, terutama pada daerah-daerah yang sedang dalam pembangunan, seperti Salah satu Aset tanah milik pemerintah Kota Pekanbaru yang sedang bermasalah dengan masyarakat adalah di Daerah Kawasan Industri Tenayan. Dari 266 lahan yang diakui milik pemerintah Kota Pekanbaru, dan dipersiapkan untuk Kawasan Industri Tenayan, hanya 26 ha yang sudah memiliki sertifikat. Sementara itu, sisanya masih berstatus sengketa atau tumpang tindih dengan masyarakat setempat (Fathullah, 2020).

2. Pilihan Kebijakan/Program

Pemerintah Daerah perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan aset daerah secara profesional, transparan, akurat, efisien dan efektif mulai dari tahap perencanaan,

pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya. Aset daerah, pada dasarnya merupakan bagian dari aset negara yang harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Oleh karena itu, dalam proses penataan aset tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, maka prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar supaya memudahkan dalam hal pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah. Tiga (3) prinsip dasar itu adalah sebagai berikut: 1) Adanya perencanaan yang tepat, 2) Pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif, 3) Pengawasan (monitoring).

a. Adanya Perencanaan yang Tepat

Pemerintah daerah sangat diharuskan untuk memiliki atau membuat perencanaan kebutuhan aset yang digunakan sebagai rujukan dalam pengadaan aset daerah. Berpijak dengan rencana yang sudah dibuat ini, kemudian pemerintah daerah baru bisa mengusulkan anggaran pengadaannya. Dalam situasi seperti ini, maka peran serta masyarakat khususnya anggota DPRD sangat penting dalam hal ikut melakukan pengawasan (monitoring) apakah kekayaan aset yang tadi sudah direncanakan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan benar-benar dibutuhkan atau tidak. Dan juga dalam hal Pengadaan barang atau kekayaan daerah harus dilakukan berdasarkan sistem tender (*compulsory competitive tendering contract*). Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pemerintah daerah dan masyarakat tidak dirugikan.

b. Pelaksanaan secara efisien dan efektif

Beberapa hal cukup penting harus diperhatikan oleh pemerintah daerah yaitu perlu dilakukan perencanaan terhadap biaya

operasi dan pemeliharaan untuk setiap kekayaan daerah yang diadakan. Hal ini disebabkan karena sering kali biaya operasional atau pemeliharaan tidak dikaitkan dengan belanja modal. Seharusnya terdapat keterkaitan antara belanja modal dengan biaya operasional dan pemeliharaan, dimana biaya tersebut merupakan *commitment cost* yang harus dilakukan. Selain biaya operasional dan pemeliharaan, biaya lain yang harus diperhatikan misalnya biaya asuransi kerugian. Pada dasarnya Pengelolaan aset atau kekayaan daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik. ketiga (3) prinsip tersebut adalah sebagai berikut: 1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountabilty for probity and legality*); 2) Akuntabilitas proses (*process accountability*); dan 3) Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*).

c. Pengawasan

Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan sampai pada tahap penghapusan aset. Dalam hal ini peran serta masyarakat dan DPRD serta auditor internal sangat penting. Keterlibatan auditor internal dalam proses pengawasan sangat penting untuk menilai konsistensi antara praktik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan standar yang berlaku.

Selain itu pula, auditor internal juga sangat penting keterlibatannya untuk melakukan penilaian kebijakan akuntansi yang diterapkan, menyangkut pengakuan aset (*recognition*), pengukurannya (*measurement*) dan penilaiannya (*evaluation*). Pengawasan yang jeli dan ketat bertujuan untuk menghindari penyimpangan dalam setiap fungsi pengelolaan atau manajemen aset daerah. Sistem dan teknik pengawasan perlu ditingkatkan agar masyarakat mudah mengetahui oknum-

oknum yang hendak menyalahgunakan kekayaan milik daerah tersebut.

Berdasarkan pada pemaparan di atas, seharusnya Pemerintah Kota Pekanbaru mampu untuk merumuskan berbagai kebijakan yang dapat menata aset tanah yang dimiliki oleh pemerintah secara baik. Terutama terkait dengan prinsip pengelolaan aset atau kekayaan daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas public, seperti: 1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountabilty for probity and legality*); 2) Akuntabilitas proses (*process accountability*); dan 3) Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*).

3. Mobilisasi para pihak

Mobilisasi para pihak yang terlibat dalam proses pembuatan sertifikat tanah milik pemerintah Kota Pekanbaru ini harus lebih digiatkan lagi. Terutama yang langsung terlibat dalam proses tersebut, seperti pihak kelurahan, pihak dinas pertanahan, BPKAD, dan juga Badan Pertanahan Nasional. Pihak kelurahan juga merupakan instansi yang sangat penting untuk dilibatkan, mengingat pihak kelurahan lebih mengetahui tentang lokasi tersebut, dan juga jika ada sengketa dengan masyarakat, maka pihak kelurahan lebih mengetahui sejarah lahan tersebut.

4. Komitmen Publik dan Alokasi Sumber Daya

Komitmen pemerintah Kota Pekanbaru dalam penataan Aset tanah ini masih kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya sengketa lahan dengan masyarakat, serta masih banyak Aset tanah milik pemerintah Kota Pekanbaru yang tidak memiliki sertifikat. Selain itu, tidak adanya usaha dari pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengawasi tanah yang dimiliki, sehingga banyak permukiman liar di atas tanah tersebut. Terakhir pemerintah tidak memiliki aturan yang jelas dan tegas terkait dengan penataan Aset tanah. Seharusnya pemerintah bisa lebih komitmen lagi untuk menata Aset,

terutama Aset tanah. Langkah yang bisa dilakukan adalah selalu mengawasi Aset tanah agar tidak dihuni oleh masyarakat. Selain itu dengan membentuk satuan khusus untuk menata Aset tanah milik pemerintah, yang terdiri dari berbagai instansi yang terkait dalam penataan Aset tanah.

5. Keberlanjutan Usaha

Keberlanjutan usaha pemerintah dalam menata Aset tanah milik pemerintah Kota Pekanbaru, maka pemerintah bisa menganggarkan anggaran untuk pembuatan sertifikat tanah, pembuatan tapal batas tanah, serta membentuk suatu satuan kerja yang bertugas untuk menjaga Aset tanah yang dimiliki oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Terakhir, agar usaha pemerintah tetap berkelanjutan, maka pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan peraturan untuk menindak tegas para pelaku pengambil tanah milik pemerintah Kota Pekanbaru.

6. Belajar dan Beradaptasi

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah Terkini (Simadani). Aplikasi ini diterapkan untuk menata aset yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Aplikasi Simadani ini telah menjadi bukti bahwa pemerintah Kota Pekanbaru terus belajar dan beradaptasi menggunakan teknologi. Aplikasi ini nantinya akan memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah dalam penataan aset. Sehingga seluruh aset yang dimiliki oleh pemerintah Kota Pekanbaru dapat tertata dengan baik. Khusus untuk aset tanah, maka dengan adanya Aplikasi Simadani, akan menghindari terjadinya konflik antara pemerintah dengan masyarakat.

Berdasarkan pada permasalahan sengketa tanah yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah masih kurang belajar dan beradaptasi dengan kondisi pertanahan yang ada di Kota Pekanbaru.

Jika pemerintah mau belajar dari pengalaman masa lalu terkait dengan sengketa lahan, maka sudah seharusnya pemerintah dapat mengambil langkah terkait penyelesaian masalah sengketa ini. Namun hingga saat ini masih sering terjadi sengketa lahan milik pemerintah dengan masyarakat. Oleh karena itu, di masa yang akan datang pemerintah hendaknya mau belajar dari pengalaman masa lalu untuk menentukan langkah-langkah penataan Aset, agar Aset tanah yang dimiliki bisa tertata dan terjaga dengan baik.

Dalam proses pelaksanaan *Political Will* Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pembuatan Sertifikat Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Tahun 2019, maka terdapat berbagai kendala yang bisa menjadi hambatan dalam pelaksanaan *Political Will* pemerintah. Adapun hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Anggaran

Pemerintah daerah adalah suatu organisasi yang sangat besar, karena jumlah sumber daya manusianya pasti melebihi seribu orang pada satu pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga mempunyai kewenangan yang sangat luas untuk mengurus semua kebutuhan masyarakat, sehingga dibutuhkan organisasi yang mampu memberikan pelayanan maksimal. Dengan demikian, dibutuhkan sarana prasarana yang memadai untuk mendukung operasional internal dan eksternal pemerintahan. Untuk mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana, diperlukan suatu perencanaan yang baik agar sarana dan prasarana yang dibeli tidak menjadi barang yang tidak bermanfaat.

Untuk mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana, diperlukan suatu perencanaan yang baik agar sarana dan prasarana yang dibeli tidak menjadi barang yang tidak bermanfaat. Sarana dan prasarana merupakan bentuk alat yang dapat dimanfaatkan dan digunakan dalam rangka mendukung kegiatan pemerintahan. Alat yang dimaksudkan dapat disebut sebagai

aset atau barang yang dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan.

Berdasarkan pada penelusuran terhadap anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk sertifikasi lahan pada tahun 2019 hanya sebesar Rp. 65.000.000 yang digunakan untuk biaya operasional pengukuran dan pembuatan sertifikat. Dana tersebut sangatlah minim, sehingga proses sertifikasi lahan berlangsung lama. Dan kegiatan pengukuran lahan atau tanah tidak bisa dilakukan secara berkelanjutan, hal ini dikarenakan biaya operasional untuk mengukur lahan tersebut yang tidak tersedia.

2. Tanah Yang Diatasnya Terdapat Bangunan

Bangunan-bangunan yang terdapat pada lahan atau tanah milik pemerintah biasanya didirikan oleh masyarakat secara ilegal. Namun pada saat proses pengukuran dan pemetaan aset tanah yang dimiliki oleh pemerintah, masyarakat tersebut enggan untuk pindah dan meminta bangunan yang mereka dirikan tersebut untuk diganti rugi. Kondisi ini lah yang menghambat proses sertifikasi aset tanah milik pemerintah Kota Pekanbaru.

Banyak tanah milik pemerintah yang tidak terjaga dengan baik. Hal ini terbukti dengan banyaknya tanah pemerintah yang dikuasai oleh orang-orang yang tidak ada haknya. Banyak pula lahan milik pemerintah daerah yang belum digunakan oleh pemerintah karena dimasa lalu penatausahaan/ pencatatan aset/barang milik daerah tidak sempurna, sehingga sulit untuk dikendalikan dan banyak masyarakat yang memanfaatkan kelemahan administrasi pemerintah dengan cara memanfaatkan lahan milik pemerintah yang bukan haknya.

Sesuai dengan berkembangnya jaman yang sangat cepat, tanah memiliki nilai yang semakin meningkat pula. Untuk tanah tukar guling di Kota Pekanbaru itu sendiri memiliki hambatan yaitu administrasinya sebab untuk melakukan tanah tukar guling harus mencari bangunan atau tanah yang nilainya sama dengan bangunan atau tanah yang akan ditukarkan. Tukar menukar

barang milik daerah/tukar guling adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.

3. Minimnya Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang biasa disingkat menjadi SDM merupakan potensi yang terkandung didalam diri Manusia, bisa juga diartikan sebagai manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi atau biasa disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah Potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal didalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata (real) secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Dalam melakukan penertiban terhadap tanah yang dimiliki oleh Pemerintahan Kota Pekanbaru terkendala juga oleh jumlah anggota personil bidang perlengkapan. Perencanaan dan Pengawasan didalam mengembangkan kegiatan usaha agar tercapainya tujuan-tujuan organisasi melalui pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pemeliharaan dan pelepasan Sumber Daya Manusia agar tercapainya berbagai tujuan individu. Didalam melakukan suatu kegiatan peran manusia sangat penting didalamnya seperti melakukan usaha, dimana pola fikir dan tingkat kesadaran sangat penting. Sumber Daya Manusia (SDM) yang mana lebih ditekankan kepada manusia sangat perlu diperhatikan agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang yang dapat menimbulkan permasalahan yang timbul baik dari dalam maupun luar diri manusia.

Sumber daya juga mempunyai peranan penting dalam menyampaikan ketentuan atau aturan serta bagaimanapun akuratnya dalam menyampaikan ketentuan tersebut, namun jika personil yang

bertanggung jawab melaksanakan kebijakan kurang memiliki sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif. Sumber penting dalam implementasi kebijakan yang dimaksud antara lain mencakup staf yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan melaksanakan tugas, perintah, dan anjuran atasan. Selain itu, harus ada kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki sesuai tugas yang akan dikerjakan.

4. Penatausahaan atau Inventarisasi yang masih kurang oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

Penatausahaan atau inventarisasi aset daerah terdapat permasalahan utama dalam pengelolaan aset daerah, yaitu ketidaktertiban dalam pengolahan data barang daerah sehingga menyebabkan pemerintah daerah kesulitan mengelola aset daerah. Sedangkan pemanfaatan aset daerah dilakukan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna. Pengamanan aset daerah harus didukung sistem administrasi yang tertib khususnya dalam buku inventaris, selain itu perlu dilakukan pemberian kode untuk menjaga registrasi barang daerah dan menghindari klaim pihak lain. Pemeliharaan aset daerah masih dianggap kurang karena biaya yang minim dalam pemeliharaan barang daerah. Penilaian aset daerah yang merupakan kegiatan menilai atas suatu barang milik daerah yang bertujuan untuk penyusunan neraca pemerintah daerah dan pemindah tanganan.

Penatausahaan barang milik negara/daerah meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Barang milik negara/daerah yang berada dibawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dibukukan melalui proses pencatatan dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna oleh kuasa pengguna barang, Daftar Barang Pengguna oleh pengguna barang dan Daftar Barang Milik Negara/Daerah oleh pengelola barang. Proses inventarisasi, baik berupa pendataan,

pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara/daerah merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam melaksanakan proses pelaporan barang milik negara/daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, dan pengelola barang. Hasil penatausahaan barang milik negara/daerah digunakan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah setiap tahun. Perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara/daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran dan pengamanan administratif terhadap barang milik negara/daerah.

Dalam rangka pengamanan barang milik daerah dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian atas barang milik daerah. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah didalam perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, maupun penghapusan. Dengan langkah inventarisasi dan revaluasi aset/kekayaan Negara diharapkan akan mampu memperbaiki/menyempurnakan administrasi pengelolaan barang milik daerah yang ada saat ini. Dengan langkah inventarisasi dan penilaian barang milik daerah tersebut, diproyeksikan kedepan akan dapat terwujud database barang milik daerah yang akurat, sehingga dapat dipergunakan bagi kepentingan penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran atas belanja barang dan/atau belanja modal pada lembaga Negara.

Dalam perencanaan pengadaan barang, perencanaan pemeliharaan, dan proses penghapusan inventaris yang telah memenuhi persyaratan penghapusan tentu membutuhkan informasi dengan kualitas data yang memadai. Untuk kepentingan penyajian informasi yang berkualitas diperlukan berbagai bentuk formulir atau dokumen inventaris. Pengelolaan tanah aset pemerintah, Kota Pekanbaru khususnya,

kiranya perlu untuk diketengahkan sebab di daerah ini persoalan pengelolaan tanah aset pemerintah masih merupakan pekerjaan rumah yang hingga kini belum terselesaikan dengan baik, sebagaimana yang dilansir dari pemberitaan media cetak yang mengangkat isu pengelolaan tanah aset pemerintah Kota Pekanbaru.

G. SARAN

Adapun Saran yang dapat penulis sampaikan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan *Political Will* Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pembuatan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Daerah Tahun 2018-2019 adalah sebagai berikut:

1. Agar kedepannya lebih baik sebaiknya Pemerintah Kota Pekanbaru meningkatkan anggaran untuk proses sertifikasi lahan milik pemerintah, agar semua kebutuhan untuk proses sertifikasi dapat terlaksana dengan baik.
2. Berikan sosialisasi kepada masyarakat, baik yang memiliki tanah secara resmi maupun yang bermukim secara ilegal di tanah milik pemerintah.
3. Tingkatkan sumber daya manusia untuk proses sertifikasi tanah, baik secara kualitas, maupun secara kuantitas. Seperti melakukan pelatihan kepada setiap pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi aset tanah milik pemerintah daerah.
4. Tingkatkan kemampuan Penatausahaan atau Inventarisasi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah melalui pelatihan-pelatihan.
5. Jalin komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, seperti kelurahan, dinas pertanahan dan juga tokoh masyarakat untuk mencari informasi yang lengkap tentang asal usul tanah yang bersengketa dengan masyarakat.
6. Jika tanah masyarakat sudah digunakan, dan ternyata bersengketa, maka pihak pemerintah perlu melakukan tindakan negosiasi atau perundingan dengan masyarakat, agar tidak ada pihak yang dirugikan.

H. DAFTAR PUSTAKA

- Adlin, A. Y. (2019, Juli 27). Pengembangan Political Will Pemerintah Desa Memberdayakan Petani Aren Di Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar. *Edisi Juli-Desember 2019 Volume: 18 Nomor: 2*, pp. 1-12.
- Basrowi, S. (Memahami Penelitian Kualitatif). 2008. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bidik Online. (2020, Juli 22). *Pemko Pekanbaru Tandatangani Komitmen Penataan Aset*. Retrieved Desember 29, 2020, from Bidikonline.com: <https://www.bidikonline.com/read-91508-2020-07-22--pemko-pekanbaru-tandatangani-komitmen-penataan-aset.html>
- Bintang. (2019, Desember 09). *Sekda Riau Mengaku Pusing Pengelolaan Aset Daerah Belum Tertib*. Retrieved Juni 17, 2020, from Cakaplah.com: <https://www.cakaplah.com/berita/baca/46735/2019/12/09/sekda-riau-mengaku-pusing-pengelolaan-aset-daerah-belum-tertib#sthash.uSeJUukI.dpbs>
- Brinkerhoff, D. (2010, 5 23). *Unpacking The Concept of Political Will to Confront Corruption. U4 Brief*. Retrieved 5 21, 2020, from Unpacking The Concept of *Political Will to Confront Corruption. U4 Brief*.: <http://www.cmi.no/publications/file/3699-unpackingthe-concept-of-political-will-to.pdf>
- Bungin, B. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Croswell, J. W. (2002). *Desain Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: KIK Press.
- Fadli, M. (2018). Keterlibatan Elit Lokal Dalam Peningkatan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015. *Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1-19.
- Fathullah. (2020). *Lahan Kawasan Industri Tenayan 266 Ha, Baru 26 Ha memiliki Surat*. Pekanbaru: RiauPos.co.
- Halim, A. (2014). *Politik Lokal; Pola, Aktor & Alur Dramatisasinya*. Yogyakarta: LP2B.
- Hanafi, Mamduh, Abdul Halim. (2003). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Hartanto, W. (2018). Kewenangan Pengelolaan Tanah Dan Kepariwisata Oleh Pemerintah Untuk Mencapai Cita Negara. *Jurnal Legislati Indonesia Vol. 15 No. 01 - Maret 2018*, 87-100.